



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 1 Tahun 2008

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG
USAHA PERTAMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah melalui peningkatan pemberdayaan Daerah dalam melakukan pengelolaan usaha di bidang pertambangan yang berwawasan lingkungan agar dapat berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab, berkelanjutan dan terjaga kelestariannya serta pemanfaatannya secara optimal ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat perlu mengatur penyelenggaraan usaha pertambangan;

- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Pertambangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Usaha Pertambangan.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2043);
- 3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2831);
- 4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 01,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2918);

- 5. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 6. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- 7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 8. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 9. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 2916) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 141);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
 15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan – Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991, tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

- Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 12 tahun 1988 Seri D Nomor 12) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 72 Seri D Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA
PERTAMBANGAN

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.

5. Bahan Galian Golongan A adalah bahan galian yang strategis untuk pertahanan dan keamanan dan perekonomian negara.
6. Bahan Galian Golongan B adalah bahan galian vital yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak.
7. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk bahan galian golongan A dan B.
8. Usaha Pertambangan adalah usaha di bidang pertambangan terdiri dari usaha penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan galian golongan A, B dan/atau C serta tanah urug.
9. Izin Usaha Pertambangan adalah izin yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan yang berbentuk Kuasa Pertambangan, Surat Izin Pertambangan Daerah dan Surat Izin Pertambangan Rakyat.
10. Izin Pertambangan Terbatas adalah izin usaha pertambangan untuk penggalian tanah urug atau kegiatan sejenis.
11. Kuasa Pertambangan yang disingkat dengan KP adalah wewenang yang diberikan kepada Badan/Perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian golongan A dan B.
12. Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disebut SIPD adalah wewenang yang diberikan kepada Badan/Perseorangan untuk melaksanakan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C.

13. Surat Izin Pertambangan Rakyat adalah izin yang diberikan kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah sangat terbatas yang diusahakan secara sederhana atau tradisional meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.
14. Surat Izin Pertambangan Terbatas yang selanjutnya disebut SIPT adalah surat izin usaha pertambangan untuk penggalian tanah urug.
15. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
16. Eksplorasi adalah penyelidikan geologi pertambangan untuk memperoleh informasi secara teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.
17. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan dan memanfaatkan bahan galian.
18. Pengolahan dan pemurnian adalah usaha pertambangan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian.
19. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan atau pemurnian bahan galian dari wilayah eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian atau tempat penjualan.

20. Penjualan adalah usaha pertambangan untuk menjual bahan galian termasuk hasil pengolahan atau bahan galian.
21. Wilayah Pertambangan adalah kawasan atau wilayah di Kabupaten Magelang yang ditetapkan sebagai kawasan atau wilayah kegiatan usaha pertambangan atau pengambilan bahan galian dengan batasan-batasan tertentu.
22. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya.
23. Jaminan Kesungguhan adalah dana yang disediakan oleh pemegang Kuasa Pertambangan (KP) sebagai bukti kesungguhan dan kesanggupan untuk menyelenggarakan usaha pertambangan.
24. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pengusaha pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi lahan bekas tambang di wilayah pertambangannya.
25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
26. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

27. Hak atas tanah adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum pertanahan Indonesia.
28. Pelaksana Inspeksi Tambang/Inspektur Tambang adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan lingkungan hidup pertambangan.
29. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
30. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Usaha pertambangan diselenggarakan berdasarkan azas keadilan, demokratis, transparan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, lingkungan, teknis dan ekonomis.

Pasal 3

Pengaturan terhadap usaha pertambangan bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan potensi pertambangan yang berkelanjutan dan berkesinambungan dengan mencegah dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat usaha pertambangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan terhadap usaha pertambangan mencakup wewenang dan tanggung jawab meliputi:

- a. Penetapan Wilayah Pertambangan;
- b. Pemberian Izin Usaha Pertambangan;
- c. Pengevaluasian dan Pelaporan Kegiatan;
- d. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

BAB III

USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Pertama Jenis-jenis Bahan Galian

Pasal 5

- (1) Jenis-jenis bahan tambang yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dan dapat diusahakan meliputi bahan mineral, batubara, dan jenis bahan lain kecuali mineral radio aktif, minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi;
- (2) Bahan tambang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - A. Golongan Bahan Galian Strategis (Golongan A) adalah:
 1. Batubara cair, lilin bumi;
 2. Bitumen padat, aspal;

3. Antrasit, batubara, batubara muda;
 4. Nikel, kobalt;
 5. Timah.
- B. Golongan Bahan Galian Vital (Golongan B) adalah:
1. Besi, pasir besi, mangaan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan;
 2. Bauksit, tembaga, timbal, seng;
 3. Emas, platina, perak, air raksa, intan;
 4. Arsin, antimon, bismut;
 5. Ytrim, rhutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya;
 6. Berilium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
 7. Kriolit, fluorspar, barit;
 8. Yodium, brom, khlor, belerang;
- C. Golongan Bahan Galian yang tidak termasuk golongan A atau B (Golongan C) adalah:
1. Nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (*halite*);
 2. Asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
 3. Yarosit, leusit, tawas (alum), oker;
 4. Batu permata, batu setengah permata;
 5. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gibs, bentonit;
 6. Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*);
 7. Marmer, batu tulis;
 8. Batu kapur, dolomit, kalsit;
 9. Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan A maupun golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Bagian Kedua
Wilayah Pertambangan

Pasal 6

- (1) Wilayah Pertambangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan wilayah pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Pencadangan wilayah;
 - b. Kelestarian lingkungan;
 - c. Kelestarian sumber air;
 - d. Nilai sosial budaya;
 - e. Teknis;
 - f. Ekonomis.
- (3) Wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah melalui konsultasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Penutupan sebagian atau seluruh wilayah pertambangan yang diusahakan dapat dilakukan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan teknis dan kondisi kewilayahan.

Bagian Ketiga
Perizinan

Pasal 8

- (1) Usaha Pertambangan dapat dilakukan oleh orang pribadi, kelompok atau badan.

- (2) Setiap usaha pertambangan harus memperoleh izin dari Bupati.
- (3) Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. KP dapat diberikan untuk kegiatan:
 - a. penyelidikan umum;
 - b. eksplorasi;
 - c. eksploitasi;
 - d. pengolahan dan/atau pemurnian;
 - e. pengangkutan;
 - f. penjualan.
 2. SIPD dapat diberikan untuk kegiatan:
 - a. eksplorasi;
 - b. eksploitasi;
 - c. pengolahan dan/atau pemurnian;
 - d. pengangkutan;
 - e. penjualan.
 3. SIPR diberikan meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
 4. SIPT diberikan untuk penggalan tanah atau yang sejenisnya untuk pengurangan.

Pasal 9

- (1) Tata cara dan persyaratan mendapatkan Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (2) Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) angka 1, 2, 3 dan 4, hanya dapat diberikan 1 (satu) izin kepada 1 (satu) orang atau badan untuk bahan galian yang sejenis pada lokasi yang sama.

Pasal 10

- (1) Masa berlakunya Izin Usaha Pertambangan adalah :
- a. izin Usaha Pertambangan untuk kegiatan penyelidikan umum berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama 1 (satu) tahun;
 - b. izin Usaha Pertambangan untuk kegiatan eksplorasi berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama 1 (satu) tahun;
 - c. izin Usaha Pertambangan untuk kegiatan eksploitasi berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing paling lama 5 (lima) tahun;
 - d. izin Usaha Pertambangan untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang ;
 - e. izin Usaha Pertambangan untuk kegiatan pengangkutan dan penjualan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
 - f. SIPR berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
 - g. SIPT berlaku paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang.

- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diajukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin ;
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diajukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin ;
- (4) Tata cara dan persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Luas Lokasi Usaha Pertambangan

Pasal 11

- (1) Luas lokasi usaha pertambangan dengan Kuasa Pertambangan untuk kegiatan penyelidikan umum maksimal 50 (lima puluh) hektar, eksplorasi maksimal 25 (dua puluh lima) hektar dan eksploitasi diberikan dengan luas lokasi usaha maksimal 15 (lima belas) hektar.
- (2) Luas lokasi usaha pertambangan dengan Surat Izin Pertambangan Daerah untuk kegiatan eksplorasi maksimal 20 (dua puluh) hektar dan eksploitasi diberikan dengan luas lokasi usaha maksimal 10 (sepuluh) hektar;
- (3) Luas lokasi usaha pertambangan rakyat diberikan dengan luas lokasi usaha maksimal 1 (satu) hektar.
- (4) Luas lokasi usaha pertambangan terbatas diberikan dengan luas lokasi usaha maksimal 1 (satu) hektar.

Bagian Kelima
Hak, Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin
Usaha Pertambangan

Paragraf 1

H a k

Pasal 12

- (1) Pemegang KP Penyelidikan Umum berhak untuk meningkatkan usahanya ketahap eksplorasi;
- (2) Pemegang izin eksplorasi mendapat hak tunggal untuk memperoleh izin eksploitasi atas bahan galian yang disebutkan dalam izin eksplorasinya;
- (3) Jika pemegang izin eksplorasi dan atau izin ekploitasi menemukan bahan galian lain yang disebutkan dalam izin, maka pemegang izin yang bersangkutan diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan izin eksplorasi dan atau izin eksploitasi atas bahan galian lain yang ditemukan;
- (4) Pemegang KP/SIPD Eksplorasi dan atau KP/SIPD Eksploitasi berhak memiliki bahan galian yang tergali setelah memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Untuk memperoleh hak tunggal dan prioritas pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka :
 - a. pemegang izin eksplorasi wajib mengajukan permohonan izin eksploitasi sebelum berakhir jangka waktu izin eksplorasi;

- b. pemegang izin eksplorasi dan atau izin eksploitasi wajib mengajukan permohonan izin eksplorasi dan atau izin eksploitasi atas bahan galian lain yang ditemukan, sebelum berakhir jangka waktu izin eksplorasi dan atau izin eksploitasi;

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 13

- (1) Sebelum melakukan usaha pertambangan, setiap pemegang izin usaha pertambangan berkewajiban :
 - a. menyusun rencana teknis penambangan, sesuai dengan izin yang dimohonkan;
 - b. menyusun dokumen AMDAL, UKL-UPL atau SPPL;
 - c. menyusun rencana reklamasi sesuai dengan kondisi lokasi pertambangan;
 - d. membuat pernyataan kesungguhan bagi pemohon izin usaha pertambangan dalam bentuk KP.
- (2) Selama melakukan usaha pertambangan, setiap pemegang izin usaha pertambangan berkewajiban :
 - a. melaksanakan pematokan batas wilayah pertambangan dan batas penambangan sesuai dengan Izin yang diberikan;
 - b. melaksanakan usaha pertambangan bahan galian berdasarkan izin yang diberikan serta menaati terhadap ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

- c. menyampaikan laporan mengenai hasil penyelidikan umum, eksplorasi dan atau perkembangan kegiatan yang telah dilakukan, kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- d. menyampaikan laporan kegiatan eksploitasi/produksi dan penjualan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setiap 1 (satu) bulan sekali paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, yang dilengkapi buku catatan produksi yang meliputi:
 1. Bukucatatan produksi, pengangkutan, pengolahan/pemurnian dan penjualan harian;
 2. Buku catatan produksi, pengangkutan, pengolahan pemurnian dan penjualan bulanan ;
 3. Buku catatan produksi, pengangkutan, pengolahan/pemurnian dan penjualan tahunan.

Serta setiap 3 (tiga) bulan sekali dilengkapi dengan peta kemajuan tambang.
- e. melaksanakan program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah kecuali bagi pemegang SIPT;
- f. mematuhi dan melaksanakan ketentuan teknis yang tercantum dalam izin yang diberikan;
- g. memelihara keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan pemeliharaan lingkungan dengan mematuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. melaksanakan dan melaporkan ketentuan-ketentuan dokumen AMDAL, UKL-UPL atau SPPL yang ditetapkan;

- j. melaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila menemukan barang berharga saat melaksanakan kegiatan penambangan;
 - k. melaksanakan pembayaran pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - l. membayar Retribusi Izin Usaha Pertambangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - m. membayar Pajak Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sesudah melakukan usaha pertambangan, setiap pemegang izin usaha pertambangan berkewajiban untuk melaksanakan reklamasi lahan bekas tambang sesuai rencana reklamasi yang ditetapkan.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 14

Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak dapat dipindah tangankan atau dikerjasamakan kecuali atas izin Bupati.

Bagian Keenam

Hubungan Usaha Pertambangan dengan Hak Atas Tanah

Pasal 15

- (1) Hak atas wilayah usaha pertambangan tidak meliputi hak atas tanah;

- (2) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah negara yang sudah dibebani suatu hak atas nama pribadi atau badan, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemberian kompensasi yang bentuk dan besarnya disepakati kedua belah pihak.
- (3) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah hak milik perorangan, harus mendapat izin terlebih dahulu dari pemilik tanah yang bersangkutan dengan pemberian kompensasi yang bentuk dan besarnya disepakati kedua belah pihak.
- (4) Usaha pertambangan pada lokasi yang telah dibebani hak sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (2) dan (3), harus terlebih dahulu mendapatkan izin pemegang yang berbatasan langsung;
- (5) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada;
- a. Tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, dan cagar budaya;
 - b. Lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah disekitarnya;
 - c. Bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya.

Bagian Ketujuh

Reklamasi Lahan Bekas Tambang

Pasal 16

- (1) Pemegang izin usaha pertambangan eksploitasi harus melaksanakan kegiatan reklamasi tanah bekas penambangan secara bertahap sesuai dengan rencana kegiatan penambangannya ;

- (2) Tata cara pelaksanaan reklamasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemegang izin usaha pertambangan eksploitasi harus menyediakan uang jaminan reklamasi.
- (2) Besarnya jaminan reklamasi ditetapkan berdasarkan biaya reklamasi atas kegiatan usaha yang dilakukan.
- (3) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban untuk melaksanakan reklamasi lahan bekas wilayah izin penambangan;
- (4) Uang jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten dengan rekening atas nama bersama antara Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan nama pemohon atau yang diberi kuasa;
- (5) Tata cara pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan

Pasal 18

Usaha Pertambangan berakhir karena :

- a. Berakhirnya jangka waktu Izin;
- b. Izin dikembalikan oleh pemegangnya;
- c. Izin dicabut oleh Bupati;

- d. Dihentikan oleh Bupati;
- e. Pemegang izin meninggal dunia, untuk izin yang diberikan kepada perorangan.

Pasal 19

Apabila izin usaha pertambangan telah berakhir, maka:

- a. Segala usaha pertambangan harus dihentikan;
- b. Hak pengusahaan pertambangan kembali kepada pemerintah daerah;
- c. Pemegang Izin harus menyerahkan semua dokumen yang berkaitan dengan usaha pertambangan kepada Bupati tanpa menerima ganti kerugian.
- d. Bersamaan dengan berakhirnya izin, pengusaha harus mengangkut keluar lokasi penambangan segala sesuatu miliknya kecuali berupa bangunan yang dapat digunakan untuk kepentingan umum.

Pasal 20

- (1) Pemegang izin dapat mengembalikan izinnya kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
- (2) Izin dapat dicabut serta dinyatakan tidak berlaku oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, walaupun masa berlakunya belum berakhir apabila:
 - a. Pemegang izin eksplorasi tidak melaksanakan kegiatan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak diterbitkan izin;

- b. Pemegang izin eksploitasi tidak melaksanakan kegiatan persiapan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin;
 - c. Pemegang izin eksploitasi tidak melaksanakan kegiatan eksploitasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan izin;
 - d. Izin dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa izin Bupati;
 - e. Pemegang Izin tidak melanjutkan usahanya;
 - f. Pemegang Izin tidak dapat memenuhi kewajiban – kewajiban dan atau tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Kuasa Pertambangan dan atau berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
 - g. Secara teknis deposit dinyatakan habis sesuai dengan rencana teknis pertambangan;
 - h. Terjadi keadaan force majeure berupa bencana alam.
- (3) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (4) Sebagai akibat berakhirnya Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemegang Izin tetap harus menyelesaikan kewajiban – kewajiban yang belum dipenuhi selama berlakunya Izin.

BAB IV

PENGEMBANGAN WILAYAH DAN MASYARAKAT, KEMITRAAN USAHA PERTAMBANGAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 21

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan tahapan dan skala usahanya harus membantu program pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat pada masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Pelaksanaan program pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibina dan diawasi oleh Bupati.

Bagian Kedua

Kemitraan Usaha Pertambangan

Pasal 22

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan harus menjalin kemitraan dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan.
- (2) Kemitraan dalam usaha pertambangan diatur oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masyarakat setempat dapat berperan serta mengusahakan bahan galian dalam bentuk pertambangan rakyat.
- (3) Peran masyarakat dalam pengelolaan bahan tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan, atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang;
- (3) Tata cara dan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dan pengangkatan Pejabat Pelaksana Inspeksi Tambang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI
RETRIBUSI PERIZINAN

Pasal 25

- (1) Pemberian Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana bidang pertambangan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perubahan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pertambangan;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pertambangan;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa;
 - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana bidang pertambangan;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana di bidang pertambangan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan di bidang pertambangan tanpa izin dan melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Terhadap perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup diancam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Selain dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan izin.
- (2) Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Izin yang telah dikeluarkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai masa berlakunya habis.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Pertambangan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 74 Seri D Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 17 Januari 2008

BUPATI MAGELANG,
ttd

SINGGIH SANYOTO

DiUndangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 19 Januari 2008

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BAWASDA,

ttd

SOEHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2008 NOMOR 1

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR 1 TAHUN 2008
 TENTANG
 USAHA PERTAMBANGAN

I. UMUM

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang dituntut untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat / kelompok usaha yang mengelola sumberdaya mineral. Untuk memenuhi tuntutan tersebut telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Pertambangan. Pelaksanaan Peraturan Daerah ini masih memiliki beberapa kekurangan serta kendala sehingga pelaksanaannya belum maksimal dan perlu disempurnakan.

Penyempurnaan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan. Diharapkan dimasa mendatang penyelenggaraan usaha pertambangan Kabupaten Magelang termasuk pelayanan perizinannya dapat terlaksana secara optimal. Pemanfaatan potensi sumber daya alam daerah dapat dimanfaatkan secara seksama dengan tetap memperhatikan azas konservasi sumber daya mineral serta sesuai kebutuhan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Peraturan Daerah ini mengatur seluruh kegiatan usaha pertambangan yang terdiri dari Kuasa Pertambangan (KP), Pertambangan Daerah (SIPD), Pertambangan Rakyat (SIPR) serta Jasa Penunjang Pertambangan. Cakupan kegiatan usaha pertambangan mulai dari usaha penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengangkutan/penjualan, pengolahan/pemurnian serta jasa penunjang pertambangan untuk seluruh bahan galian golongan A, B, dan C sesuai wewenang yang dimiliki daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah ini didasari pertimbangan untuk kemudahan/ efesiensi pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan yang telah ada, usaha konservasi sumber daya mineral, penyelamatan kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan tanpa izin maupun sosial budaya setempat. Disamping itu untuk memenuhi tuntutan pasar terhadap bahan galian yang ada, minat investasi dari kalangan usahawan, seiring pengoptimalan pemanfaatan potensi bahan galian yang tersedia dalam upaya pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas
 Pasal 2 : Cukup jelas
 Pasal 3 : Cukup jelas
 Pasal 4 : Cukup jelas
 Pasal 5 : Cukup jelas
 Pasal 6 : Cukup jelas
 Pasal 7 : Cukup jelas
 Pasal 8 : Cukup jelas

- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Perpanjangan izin dapat diberikan berdasarkan pertimbangan teknis dan daya dukung lingkungan.
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Kegiatan penambangan dihentikan oleh Bupati dalam hal habisnya deposit dan keadaan atau kejadian di luar kekuatan manusia (*force majeure*);
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Bentuk kemitraan yang dimaksud dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan disesuaikan dengan skala usahanya antara lain dengan:
- a. menyerahkan kepada kelompok masyarakat setempat/KUD sebagian lahan yang mengandung bahan galian berikut data potensinya;
 - b. membina atau sebagai bapak angkat usaha pertambangan rakyat yang berada didekat wilayah KP/SIPD-nya

- c. memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk melakukan usaha kegiatan penunjang;
- d. memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat ikut dalam pelaksanaan tahap kegiatan-kegiatan usaha pertambangan.

- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas